

KAJATI NTB ADA INDIKASI PIDANA DALAM PERSOALAN PT GTI

INDIKASI PIDANA PT GTI

Ilustrasi

Mataram (Inside Lombok) – Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tomo Sitepu mengatakan ada indikasi pidana dalam persoalan yang terjadi pada pengelolaan kawasan wisata oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. “Indikasi pidanaⁱ ada tetapi bukan korupsi. Namun, bagaimanapun kami sifatnya persuasifⁱⁱ, pidana langkah akhir,” kata Tomo di Mataram, Jumat.

Indikasi itu dilihat pihak kejaksaan dari geliat usaha serta pemukiman warga yang berada di dalam kawasan kelola PT GTI seluas 65 hektare tersebut.

Tomo mengatakan bahwa banyak pengusaha yang menduduki lahan PT GTI bertahun-tahun secara ilegal. Meskipun sudah mengetahui lahan tersebut berada di bawah pengelolaan PT GTI, mereka punya alasan kuat untuk menduduki lahan. Kepada tim intelijen yang melakukan pengumpulan data dan keterangan di lapangan, kata Tomo, mereka mengaku telah menyetorkan pajak ke Pemkab Lombok Utara dan juga membayar sewa lahan kepada seseorang.

“Kami ada bukti untuk setoran pajak itu. Begitu pula, terkait dengan oknum yang statusnya tidak punya hak di dalam kawasan PT GTI muncul sebagai penyewa lahan, itu jadi perhatian kami di lapangan,” ujarnya.

Tomo menegaskan bahwa upaya persuasif tetap menjadi langkah yang lebih dikedepankan dalam penyelamatan aset negara ini. Sesuai dengan surat kuasa khusus (SKK) yang diberikan Pemprov NTB, penyelamatan aset negara ini akan ditempuh melalui jalur nonlitigasi dengan menerjunkan tim jaksa pengacara negara (JPN). “Kami berharap mereka yang ada di sana bisa secara sukarela tinggalkan lokasi dan menyerahkan kembali kepada Pemprov NTB,” ujarnya. (Ant).

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/kajati-ntb-ada-indikasi-pidana-dalam-persoalan-pt-gti/> Diakses 08 Januari 2021;

2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/09/01/2021/sewa-lahan-di-gili-trawangan-mengalir-ke-orang-yang-tidak-berhak>, Diakses 09 Januari 2021

Catatan:

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian Daerah/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.¹ Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, **Prinsip umum yang harus dipatuhi antara lain berdasarkan ketentuan:**

- a. Asas fungsional,
- b. kepastian hukum,
- c. transparansi dan keterbukaan,
- d. efisiensi,
- e. akuntabilitas, dan
- f. kepastian nilai.²

Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dilaksanakan dengan ketentuan;

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD;³
- b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:
 1. sewa;
 2. pinjam pakai;
 3. kerjasama pemanfaatan; dan/atau
 4. bangun guna serah dan bangun serah guna.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 1 angka 15 Pergub No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

² Pasal 2 Pergub No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

³ Pasal 7 ayat (1) Pergub No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

⁴ Pasal 7 ayat (4) Pergub No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Endnote

ⁱ pidana/pi·da·na/ n Huk kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: perkara -- perkara kejahatan (kriminal),[Vide: <https://www.kbbi.web.id/pidana>]

ⁱⁱ persuasif/per·su·a·sif/ /pérsuasif/ a bersifat membujuk secara halus (supaya menjadi yakin): hanya dengan cara -- pendekatan itu dapat dilakukan;manipulatif teks persuasif yang menggunakan alasan-alasan implisit [vide: <https://www.kbbi.web.id/persuasif>]